



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 061 /B.XV/HK/1992.

T E N T A N G

PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG DAN BENDAHARAWAN BARANG PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG UNTUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- Membaca** : 1. Surat-surat dari Kepala Inspektorat/Direktorat/Badan/Dinas/Biro se-Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tentang usul penunjukan Bendaharawan Barang dan Atasan Langsungnya untuk tahun 1992/1993.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 14 Desember-1991 Nomor 954/1241/15/1991, perihal usul Bendaharawan Barang dan atasan Langsung untuk tahun Anggaran 1992/1993.
- Menimbang** : a. Bahwa Calon Bendaharawan Barang yang diusulkan oleh Kepala Inspektorat/Direktorat/Badan/Dinas/Biro se- Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dipandang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Bendaharawan-Barang.
- b. Bahwa untuk tertibnya Administrasi Pengurusan Bendaharawan Barang - Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tahun anggaran 1992/1993 dipandang perlu menunjuk atasan langsung Bendaharawan Umum Barang dan Bendaharawan Unit Barang.
- c. Bahwa Penunjukan Atasan Langsung Bendaharawan Umum Barang dan Bendaharawan Unit Barang dimaksud huruf b diatas ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.11 tahun 1978, tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi Keuangan dan Matrial Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 tanggal 17 Desember 1980, tentang Manual Administrasi Barang Daerah.-


MEMUTUSKAN.

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor-G/693/B.XV/HK/1991 tanggal 2 April 1991 tentang Penunjukan Atasan Langsung dan Bendahrawan Barang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung untuk tahun Anggaran 1991/1992.
- Kedua : Menunjuk Pegawai yang Nama, Nip, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 2 dan 3 untuk menjabat sebagai Bendaharawan Barang sebagaimana ter sebut pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Menunjuk Pejabat sebagaimana tercantum pada kolom 6 sebagai Atasan Langsung Bendaharawan Barang sebagaimana tercantum pada kolom 2 dan 3 Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 23 - 02 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.


POEDJONO PRANYOTO

BALINAN Surat Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan R.I. di Jakarta.
3. Bapak Ketua B.P.K. di Jakarta.
4. Sdr. Direktur BPD di Telukbetung.
5. Sdr. Kepala KPN di Bandar Lampung.
6. Sdr. Kepala Kas Negara di Bandar Lampung.
7. Sdr. Kepala Itwilprop. Dati I Lampung di Telukbetung.
8. Sdr. Kepala Inspeksi Pajak di Telukbetung.
9. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.
10. Sdr. Kadit Sospol. Tingkat I Lampung.
11. Sdr. Kepala Dinas/Biro dalam Lingkungan Dati I Lampung.
12. Sdr. Kepala BPKP Tingkat I Lampung di Telukbetung.

PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.-
